

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kestabilan perekonomiannya, termasuk ketidakmerataan pembangunan antar daerah, ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta tantangan dalam meningkatkan daya saing global. Dalam menghadapi tantangan ini, pajak berperan penting dalam struktur keuangan negara, khususnya dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Putra, 2020). Pajak bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan kontribusi pajak yang menjadi pilar utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang semuanya penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak dapat dianggap sebagai indikator utama keberhasilan suatu bangsa, karena mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama (Alshira'h et al., 2020).

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pungutan ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun menjadi sumber utama pendapatan negara (Widajantie et al., 2023). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *regulerend* yang

digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wardani & Wati, 2018). Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari penerimaan pajak maupun bukan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung pembiayaan APBN, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak APBN 2019-2024

Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2019 - 2024 (dalam Miliar Rp)					
No	Tahun	Penerimaan Negara (APBN)	Penerimaan Negara Dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
1	2019	2.165.111,80	1.786.378,70	378.297,80	82%
2	2020	1.699.948,50	1.404.507,50	294.141,00	82,6%
3	2021	1.743.648,50	1.444.541,60	298.204,20	82,9%
4	2022	2.266.199,00	1.783.988,00	481.631,20	78,7%
5	2023	2.783.929,70	2.021.223,70	441.391,80	72,6%
6	2024	2.802.294,30	2.309.859,90	492.003,80	82,3%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terhadap APBN menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2024. Secara keseluruhan, penerimaan negara cenderung meningkat, meskipun sempat turun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Total penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp2.802.294,30 miliar, sementara penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp1.699.948,50 miliar. Pajak menjadi komponen utama penerimaan negara, dengan kontribusi rata-rata lebih dari 80%. Namun pada tahun 2023, kontribusinya turun menjadi 72,6% akibat peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara nominal, penerimaan pajak terus naik, dari Rp 1.786.378,70 miliar pada 2019 menjadi Rp 2.309.859,90 miliar pada 2024,

dengan penurunan kecil pada 2020 karena dampak pandemi. PNBPN juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2022 mencapai Rp 481.631,20 miliar dan terus naik hingga Rp 492.003,80 miliar pada 2024. Dengan demikian, pemerintah dan Dirjen Pajak harus terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak agar mencapai target setiap tahunnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu mengubah sistem perpajakan dari *Official Assessment system* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan digantinya Sistem pengumuman pajak yang semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* pemerintah dapat mengawasi apakah pajak yang dilaporkan telah sesuai berdasarkan penghasilan wajib pajak yang diterima, sehingga pelaksanaan sistem tersebut sangat bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Raharjo et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu perilaku ketaatan dan kesadaran terhadap fungsi pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan yang didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk mengajukan dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan wajib pajak dalam menghitung, membayar pajak terutangnya sesuai dengan aturan perpajakan, serta menyampaikan laporan pajak tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Juita (2020) bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku patuh dan sadar pada pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak.

Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 83,2% dari total 19,2 juta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus disampaikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, pelaporan SPT Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara *year on year*. Dari total tersebut, pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan baru sebesar 1,14 juta. Sehingga, rasio kepatuhan kelompok ini baru mencapai 23,1% dari total 4,92 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan (Astuti, 2024).

Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, struktur wajib pajak yang tercatat menunjukkan dominasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan, sehingga tingkat kepatuhan penyampaian SPT WPOP Non-Karyawan belum signifikan. Kedua, masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban objektif karena penghasilannya berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketiga, kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan masih rendah (Raharjo et al., 2020). Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah moral pajak (*tax morale*), pengetahuan pajak (*tax*

knowledge) menurut penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah dan Andriani (2023), dan penerapan sistem *e-filing* yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik (Arifin & Syafii, 2019).

Tax morale merupakan prinsip dasar individu untuk membuat suatu keputusan terkait benar atau salah. Berangkat dari logika ini, tentunya masing-masing individu berperan penting dalam membuat keputusan taat pajak atau tidak karena hal ini dipengaruhi oleh prinsip dasar atau nilai yang dianut individu yang bersangkutan. Pembayaran pajak tidak lepas dari tingkah laku wajib pajak, maka tindakan patuh terhadap sangat dipengaruhi moralitas pajak yang dimiliki oleh setiap individu (Wardani, 2023). Febrianti (2020) mendefinisikan moralitas pajak sebagai motivasi dasar dalam diri untuk membayar pajak, atau biasa disebut kemauan individu untuk bersedia membayar pajak, *tax morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak secara sukarela yang bekerja dalam proses kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela.

Tax morale mengukur perilaku individu melalui prinsip dasar tercapainya sistem pajak yang adil dan pemerintah yang tanggap dibutuhkan hubungan erat antara wajib pajak dengan pemerintah serta tidak memandang kepatuhan pajak senantiasa didasari pada pandangan penegakan hukum. Keputusan bijak wajib pajak yang lebih menggunakan moral pada saat pengambilan keputusan akan lebih patuh dibanding dengan wajib pajak lainnya dalam pembayaran. Hal ini

sejalan dengan penelitian (Muslimah Mahmudah, 2018) menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain disamping *tax morale*, yang turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu *tax knowledge*. Apabila *tax knowledge* dari wajib pajak semakin tinggi maka semakin timbul rasa moral pajak dari diri wajib pajak maka akan memberikan efek terhadap kesadaran pajak. Semakin wajib pajak memahami pengetahuan arti penting pajak yang dapat diartikan bahwa apabila semakin sadar pentingnya pajak maka akan berimbas pada wajib pajak yang secara sukarela tanpa paksaan membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurnia et al., 2023). *Tax knowledge* merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan ataupun pendidikan (Putra, 2020).

Dalam penelitiannya Mianti & Budiwitjaksono (2021), mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang *tax knowledge* bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Mildawati (2023) yang menyatakan bahwa semakin paham wajib pajak akan regulasi dan ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh

Hantono & Sianturi (2020) yang menyebutkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah terus melakukan inovasi, salah satunya melalui penerapan sistem *e-filing*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan sistem *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di kantor kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system* (Alfredo & Sudjiman, 2022). *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Awaloedin et al., 2018).

Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Penerapan *e-filing* yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *e-filing* dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem *e-filing* (Alfredo & Sudjiman, 2019). Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi

oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem *e-filing* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem *e-filing* baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT (Rahmadani et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh Rivaldo et al. (2020) yang meneliti penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasmilah (2021), Ersania & Merkusiwati (2018) yang menunjukkan hasil yang serupa. Namun hasil yang berbeda dalam penelitian Setiawan (2021) yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Tax Morale*, *Tax*

Knowledge, dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.
2. Fluktuasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak stabil, yang dapat mempengaruhi kestabilan APBN.
3. Struktur wajib pajak yang didominasi oleh WPOP karyawan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan WPOP non-karyawan.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban perpajakan mereka yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Banyak wajib pajak yang penghasilannya berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
6. Sebagian besar wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan yang berlaku, yang berdampak pada kepatuhan pajak mereka.
7. *Tax morale* yang dimiliki oleh wajib pajak berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

8. Kualitas sistem *e-filing* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mempengaruhi efektivitas dan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
9. Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dalam menggunakan sistem *e-filing* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT.
10. Keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem *e-filing* menjadi faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan wajib pajak dalam menggunakan sistem ini.

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan Pengaruh *Tax Morale* (X1), *Tax Knowledge* (X2), dan Penerapan *E-Filing* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
2. Apakah *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?

3. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
4. Apakah *tax morale*, *tax knowledge*, dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui *tax morale*, *tax knowledge*, dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian adalah:

1.6.1 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan diantaranya :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem perpajakan.

2. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan studi kepustakaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengaruh *tax morale*, *tax knowledge*, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai perbandingan, pertimbangan, dan acuan untuk studi selanjutnya tentang Pengaruh *tax morale*, *tax knowledge*, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.6.2 Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *tax morale*, *tax knowledge*, dan penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kota Padang. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang perpajakan.